

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA TERHADAP KONSUMEN<sup>1</sup>  
Oleh: Fitriani Kaplale<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tindak pidana terhadap konsumen dan bagaimanakah kewenangan penyidik dalam tindak pidana terhadap konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen, yaitu pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan; penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen; membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian: 2. Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana, meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Kewenangan, Penyidik, Konsumen

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH.,MH; Dr. Diana R. Pangemanan, SH.,MH; Harly Stanly Muaja, SH.,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711180

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); Jumat, 30 Maret 2007 mengumumkan hasil kajian dan analisis mengenai kebijakan pemerintah di bidang pangan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Kajian BPKN ini bekerjasama dengan Seafast Center IPB, tujuan kajian tersebut antara lain mempelajari penanganan kasus-kasus pangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi BPKN kepada Pemerintah tentang kebijakan perlindungan konsumen di bidang pangan.<sup>3</sup>

Kajian dilakukan sebagai pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berdasarkan amanat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dikaitkan dengan hak konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana terhadap konsumen ?
2. Bagaimanakah kewenangan penyidik dalam tindak pidana terhadap konsumen ?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Konsumen**

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 61 menyatakan: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 menyatakan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

<sup>3</sup><http://www.indonesia.go.id/id/index.php>. Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen. 02-04-2007.

1. Bab IV mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. Pasal 8 menyatakan:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan

yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Pasal 9 ayat:

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
3. Pasal 10: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
  - b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
  - c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
  - d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
  - e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
4. Pasal 13 ayat (2): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
5. Pasal 15: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
6. Pasal 17 ayat (1):
- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
- ayat (2): Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
7. Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, Pasal 18 menyatakan:
- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha

- dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
8. Pasal 11: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :
- menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
  - menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
  - tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
  - tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
  - menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
9. Pasal 12: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
10. Pasal 13 ayat (1): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
11. Pasal 14: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :
- tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
  - mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
  - memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
  - mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
12. Pasal 16: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :
- tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
  - tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
13. Pasal 17 ayat (1): Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
- huruf (d): tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- huruf (f): melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
- perampasan barang tertentu;
  - pengumuman keputusan hakim;
  - pembayaran ganti rugi;
  - perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang spesifik. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subjek hukum pidana.<sup>4</sup>

### **B. Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Terhadap Konsumen**

Adapun fungsi dan wewenang dari penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan. Penyidik memiliki wewenang untuk menindaklanjuti adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan dari masyarakat ini dapat berupa atau sesuatu yang bisa diduga sebagai indikasi dari tindak pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 24, penyidik wajib dan berwenang untuk menerima pemberitahuan laporan. Adapun laporan yang diterima penyidik harus memenuhi ketentuan yaitu, laporan tersebut harus tertulis dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Jika laporan tersebut dilakukan secara lisan, maka harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Apabila pelapor tidak bisa menulis, maka harus diberikan keterangan oleh penyidik.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti. Telah dijelaskan sebelumnya kalau proses penyelidikan ini merupakan tahapan awal dari penyidikan dengan demikian agar proses penyidikan dapat berjalan lancar, pada tahap penyelidikan, segala keterangan maupun barang bukti harus memadai, karena segala fakta, keterangan, dan bukti tersebut akan digunakan sebagai landasan penyidikan.
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai. Dasar dari kewenangan ini adalah Pasal 5

KUHAP. Penyidik memiliki wewenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- 4) Tindakan lain menurut hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP.

Pada fungsi dan wewenang ini, terdapat ketidakjelasan sejauh mana penyidik dapat bertindak? Adapun penjelasan KUHAP menjelaskan, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia. Selain kewenangan yang diatur dalam KUHAP, penyidik juga memiliki kewenangan yang bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini lebih tepat merupakan tindakan "melaksanakan perintah". penyidik. Kewenangan tersebut berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 1 butir (1) dan (2) KUHAP menegaskan, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, dapat diketahui oleh penyidik dengan berbagai cara, mengetahui sendiri, atau menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. Dalam hal demikian, penyidik perlu segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan seperti ditentukan dalam Pasal 106 KUHAP.<sup>5</sup>

Pada tahap penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari

<sup>4</sup>Siti Kotijah, tindak pidana korporasi. Diterbitkan Maret 5, 2009. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/05/tindak-pidana-korporasi-2/>

<sup>5</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek* Pustaka Kartini. Jakarta. 1990, hal. 20.

serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana atau peristiwa pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dalam Pasal 7 KUHAP lebih lanjut dijelaskan mengenai wewenang dari penyidik yang antara lain adalah melakukan serangkaian upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Pihak yang berhak menjadi penyidik dalam KUHAP dapat diketahui dari Pasal 6 jo. Pasal 10 KUHAP. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dinyatakan yang berhak menjadi penyidik adalah sebagai berikut.

- a. Pejabat penyidik Polri. KUHAP telah memberikan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Akan tetapi tidak semua anggota kepolisian dapat menjadi penyidik, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat dua penyidik dari Polri. Pertama, pejabat penyidik penuh yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan Dua Polisi atau apabila dalam jajaran kepolisian disuatu daerah tidak ada Letnan Dua Polisi, maka Polisi berpangkat Bintara dapat menjadi penyidik. Kedua adalah penyidik pembantu dengan syarat pangkat minimum Sersan Dua Polisi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain penyidik yang berasal dari Polri, KUHAP juga mengatur mengenai penyidik yang berasal dari PNS. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu tentang PNS yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan dalam Pasal 1 ayat: (6) (a): Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (6) (b): Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen, yaitu pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan; penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen; membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian:
2. Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana, meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## B. SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap konsumen. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap barang dan /atau jasa yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat perlu diawasi secara berkelanjutan dengan melakukan kerjasama secara lintas sektoral dengan instansi pemerintah lainnya termasuk dengan lembaga non pemerintah dan menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan masyarakat guna untuk membantu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
1. Kewenangan penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana terhadap konsumen hendaknya dilaksanakan dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan, bahan bukti, dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus, Brotosusilo, *Instrumen/Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Makalah Disajikan pada Lokakarya Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Dosen dan Praktisi Hukum, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.1997.

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana*

*Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Putra Abardin. Jakarta. 1996.
- Badruzaman, Darus Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Bandung, Binacipta, 1986.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta. 2002.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Pustaka Kartini, Jakarta. 1988.
- Juwana H., *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muladi, Dwidja Priyatno, Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984.
- Nazution, AZ., *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua, Eresco, Jakarta-Bandung. 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. PT Refika Aditama. Bandung. 2004.

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung. 1976.
- Suharto, R.M., , *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Suherman, A.M, , *Aspek Hukum Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Susanto, I.S., *Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi*, Makalah, Penataran Hukum Pidana. Bandung, 1992.
- Soetomo A., *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek* Pustaka Kartini. Jakarta. 1990.
- Tantri, C.. D. dan Sularsi. *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta, 1995.
- Tanya, L. Bernard Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Keterangan Ahli) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tertanggal 21 Pebruari 2008. Pemohon: Dra. Hj. Rahmatiah Abbas dan Prof. Dr. Badryah Rifai, S.H. Nomor Perkara: 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Usman, Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, cet.1. Raya Grafindo Persada, Jakarta. 1999.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.
- Agus Pambagio, Suara Pembaruan Daily, Nasib UU Perlindungan Konsumen, <http://www.Suara.pembaruan.Com/news/2006/06/14/index.html>.
- Elfina Lebrine S. Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Lingkup Kejahatan Bisnis. Fakultas Hukum, Laboratorium Hukum Pidana, Universitas Surabaya Jl.Raya Kalirungkut, Surabaya. E-mail: [els@ubaya.ac.id](mailto:els@ubaya.ac.id). Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.12, No. 1, Maret 2010: 56-65, Hal. 57. [http://www.adobe.com/go/reader9\\_create\\_pdf](http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf).
- Singgih, Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan. Penerbit Pusat Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Jakarta 2005. Oleh Eddie Rinaldy. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005. Hal. 73. [http://www.adobe.com/go/reader9\\_create\\_pdf](http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf).
- Siti Kotijah, tindak pidana korporasi. Diterbitkan Maret 5, 2009. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/05/tindak-pidana-korporasi-2/>
- <http://anggara.org/> Persoalan-Persoalan di Seputar Perlindungan Konsumen. 19 Juni 2006.**
- <http://www.indonesia.go.id/id/index.php>. Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen. 02-04-2007.
- <http://www.indonesia.go.id/id/index.php>. Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen. 02-04-2007.
- Harian Kompas, Tanggal 23 Agustus 1997.